



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai yang perlu disesuaikan, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan PKP terhadap Pejabat Fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pejabat fungsional Madya dan Utama, Unsur yang dinilai adalah semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5;

- b. Untuk pejabat fungsional Muda, Pertama dan Terampil, unsur yang dinilai adalah semua unsur Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 kecuali unsur Kepemimpinan;
 - c. Penilaian oleh atasan langsung dilakukan serendah-rendahnya oleh pejabat Administrator;
 - d. Selain oleh atasan langsung, penilaian juga dilaksanakan oleh 2 (dua) orang teman sejawat dan 1 (satu) orang pejabat pelaksana di Unit Kerja yang sama;
 - e. Apabila tidak terdapat teman sejawat pada unit kerja penilaian dilakukan oleh:
 1. Pejabat Administrator, untuk pejabat fungsional; dan
 2. Pejabat Pengawas, untuk pejabat fungsional Terampil.
 - f. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf d, Penilaian untuk pejabat fungsional guru hanya dilakukan oleh atasan langsung dan 2 (dua) orang teman sejawat.
2. Ketentuan dalam Lampiran yang mengatur Pejabat Penilai Dalam Penilaian Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta pada angka 5 huruf m, huruf n dan huruf o diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 43

NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG 78 PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN		PEJABAT PENILAI		
				ATASAN	TEMAN SEJAWAT	BAWAHAN
5	Dinas	m	Guru	Kepala Sekolah	2 Guru di sekolah yang sama	
		n	Kepala Sekolah TK	Koordinator Wilayah Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar	2 Kepala Sekolah di Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar yang sama	Guru di sekolah yang sama
		o	Kepala Sekolah SD	Koordinator Wilayah Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar	2 Kepala Sekolah di Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar yang sama	Guru di sekolah yang sama

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI